

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM MEMBERIKAN
KETERANGAN SECARA BEBAS PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN
SEKTOR LIMAPULUH KOTA PEKANBARU**

Oleh : Firman Saputra. A

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Efendi, S.H.,M.Kn

Pembimbing 2 : Widia Edoorita, S.H., M.H

Alamat : Jl. S.parman Gg Al-kalis, Pekanbaru

Email :fs_aritonang@yahoo.com -Telepon:0853-6490-7353

ABSTRACT

In each stage of the examination, especially in the examination at the stage of investigation, the right to give particulars had to be given to the suspect. As set out in Article 52 of Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure, there is said that: In the inspection process at the level of investigation and trial, the suspect or defendant is entitled to give information freely to the investigator or a judge. It is clear that the suspect or defendant since under examination at the level of investigation has been allowed to enjoy or acquire rights, one of which is the right to testify freely. Where the rights of the accused constitute a guarantee of human rights.

This type of research is classified as socio-juridical research, because this research author directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted in the Police Sector Fifty cities Pekanbaru, while the sample population is a whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data, and the data tertiary, data collection techniques in this research with interviews, questionnaires, and literature study.

The research problems are, among others: first, How the implementation of the protection of the rights of suspects in providing information freely on the level of investigation in the Police Sector Fifty cities Pekanbaru, second, whether the obstacles in the implementation of the protection of the rights of suspects in providing information freely on the level of investigation in the Police Sector Fifty cities Pekanbaru, third, how to overcome obstacles in the implementation of the protection of rights of the accused freely testified at the level of investigation in the Police Sector Fifty cities Pekanbaru. Results of the study are: first, Implementation protection of the rights of suspects in providing information freely to the process of checking the level of investigation in police Fifty cities Pekanbaru is still not running well, because in practice is still a suspect who feels that he does not get this right, second, Areas of law enforcement officers, community factors, factors issues infrastructure is not maximized, third, police were professional and high integrity, existence of facilities and pre adequate facilities, implement and uphold human rights, community participation and outreach to the community so that people know rights and obligations.

Keywords: Rights of Suspects - Description Freely - Investigation

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia bersifat universal merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi, dihormati, dipertahankan atau tidak boleh dirampas oleh siapapun.¹ Hak-hak ini tidak dapat diingkari, pengingkaran terhadap hak asasi manusia berarti mengingkari martabat manusia itu sendiri. Oleh karena itu, negara, pemerintah atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia dalam memperoleh haknya tanpa terkecuali.² Hal ini menandakan bahwa HAM harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tercermin dalam asas-asas hak asasi manusia dan pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama yang berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Penghormatan terhadap HAM terdapat pada Pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian yang sama di mata hukum”.³ Selain asas-asas HAM dan UUD 1945 yang memberikan perlindungan terhadap HAM, terdapat juga dalam KUHAP yang memberikan perlindungan terhadap HAM khususnya terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana.

Selain sebagai makhluk sosial juga termasuk makhluk individu yang hanya perlu dilindungi dan diakui terlebih keadaannya sebagai seorang individu, jelas sama halnya dengan manusia lainnya, hanya saja berbeda dari pola dan cara hidupnya. Apakah tersangka hidup sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau malah merasa hukum itu tidak adil baginya.

Karena bagi sebagian orang, hukum atau peraturan dianggap sudah adil tapi sebagian orang, hukum atau peraturan itu belum tentu dianggap adil bahkan ada yang merasa tertindas sehingga tersangka masih memiliki hak yang harus dipenuhi atau dilindungi.

Sehubungan dengan tujuan dari pada Hukum Acara Pidana diatas, dalam upaya mencari kebenaran materill tersebut, maka sesuai dengan “Asas Praduga Tak Bersalah” tersangka atau terdakwa mempunyai hak yang harus dilindungi oleh Undang-Undang yaitu:⁴

1. Hak Mendapat Pemeriksaan Dengan Segera
2. Hak Persiapan Pembelaan
3. Hak Untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas
4. Hak Mendapatkan Juru Bahasa
5. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
6. Hak Memilih Sendiri Penasihat Hukum
7. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
8. Hak Menghubungi Penasihat Hukum
9. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi
10. Hak Mendapatkan Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarga
11. Hak Berkirim dan Menerima Surat
12. Hak Menerima Kunjungan Kerohanian
13. Hak Diadili Pada Sidang Terbuka Untuk Umum

¹ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Alumni: Bandung), 2006, hlm. 10.

² *Ibid*, hlm. 16 .

³ Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, (Kawan Pustaka: Jakarta), 2004, hlm. 27.

⁴ Martiman Prodjomidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, (Ghalia Indonesia: Jakarta), 1984, hlm. 22-27.

14. Hak Mengajukan Saksi
15. Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian
16. Hak Mendapat Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.

Ditinjau dari sudut proses pemeriksaan perkara pidana, maka proses pemeriksaan tersebut terdiri dari:⁵

1. Pemeriksaan pendahuluan
2. Pemeriksaan diakhir sidang pengadilan.

Pemeriksaan pendahuluan dimaksudkan adalah untuk menyiapkan hasil pemeriksaan secara tertulis dari tersangka dan pengumpulan bahan yang akan menjadi barang bukti dalam suatu rangkaian berkas perkara serta kelengkapan pemeriksaan lainnya dengan syarat untuk menyerahkan perkara ke pengadilan. Kegiatan pemeriksaan pendahuluan yang demikian itu dapat dirinci menjadi tindakan:

1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Penuntutan.⁶

Asas Praduga Tak Bersalah merupakan salah satu asas ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (Undang-Undang No. 4 Tahun 2004) yang penjabarannya ada di dalam KUHAP bahwa Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁷

Fenomena yang ditemui di wilayah hukum Polsek Lima Puluh, dalam praktiknya pemberian keterangan oleh tersangka secara bebas masih dijumpai kejanggalan-kejanggalan dan juga hal-hal yang tidak semestinya

terjadi terutama dalam hal pemeriksaan pada tahap penyidikan, karena ada pengakuan si tersangka Inisial J Usia 28 tahun tersangka kasus penyalahgunaan narkoba mengatakan pada saat pemeriksaan mendapatkan tindakan kekerasan berupa tamparan diwajah serta dipukul dibagian perut oleh oknum penyidik demi memperoleh keterangan tersangka dan Inisial R 24 tahun tersangka kasus pencurian sepeda motor sewaktu dilakukan pemeriksaan mereka mengatakan pada saat pemeriksaan mendapatkan tekanan berupa paksaan untuk mengakui perbuatan yang disertai pemukulan dibagian kepala belakang oleh oknum penyidik dalam memperoleh keterangan tersangka.⁸ Sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi “penyidik/penyidik pembantu dilarang menggunakan kekerasan, tekanan, atau ancaman dalam bentuk apapun, dan harus berperilaku sebagai pihak yang akan menggali fakta-fakta dalam penegakan hukum”.

Terlepas dari hal diatas bahwa seorang petugas penyidik kepolisian adalah juga seorang manusia yang memiliki keterbatasan baik dari segi kemampuan intelegensi maupun kemampuan pengendalian diri, sehingga tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan tugas terdapat kelalaian dan gegabahnya petugas dalam menangani tersangka.⁹

Sebenarnya yang ingin dicapai dalam proses pemeriksaan itu adalah untuk mendapatkan keterangan dari tersangka dan bukan pengakuannya dan

⁵ *Ibid*, hlm. 16.

⁶ *Ibid*, hlm. 16.

⁷ Abdul Thalib, *Teori dan Filsafat Hukum Modern Dalam Perspektif*, (Uir Press: Pekanbaru), 2005, hlm 168.

⁸ Wawancara dengan tahanan Kepolisian Sektor Lima Puluh, Hari Senin Tanggal 15 Februari 2016, Bertempat di Polsek Lima Puluh

⁹ Wawancara dengan Bapak AIPU Nelson Sitorus, Panit I Kepolisian Sektor Lima Puluh, Hari Senin Tanggal 15 Februari 2016, Bertempat di Kantor Reskrim Polsek Lima Puluh

inilah yang sering terjadi kekeliruan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik. Sebagaimana Pasal 52 KUHP ditetapkan bahwa:

“Dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.¹⁰ Kata bebas tersebut di atas berarti bahwa si tersangka bebas dari rasa takut, bebas dari paksaan dan bebas dari segala bentuk tekanan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba mengangkat permasalahan ini sebagai bahan tulisan dengan judul **“Pelaksanaan Perlindungan Hak Tersangka dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Tingkat Penyidikan di Kepolisian Sektor Lima Puluh Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas pada tingkat penyidikan di Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru?
- b. Apakah hambatan pelaksanaan perlindungan hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas pada tingkat penyidikan di Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru?
- c. Bagaimanakah cara mengatasi hambatan pelaksanaan perlindungan hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas pada tingkat penyidikan di Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas pada tingkat

penyidikan di Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan perlindungan hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas pada tingkat penyidikan di Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan pelaksanaan perlindungan hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas pada tingkat penyidikan di Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan hukum pidana pada khususnya, terutama dalam hal pelaksanaan perlindungan hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas pada tingkat penyidikan di Polsek Lima Puluh

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi almamater tempat di mana penulis menimba ilmu.
- b. Sebagai masukan dan sumber informasi sekalipun sangat sederhana bagi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas pada proses pemeriksaan perkara pidana.
- c. Di samping itu juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai hak tersangka memberikan keterangan secara bebas pada proses pemeriksaan penyidikan.

¹⁰ Andi Hamzah, *KUHP.....,Op. Cit.* hlm. 255

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Secara universal masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia ini.¹¹ Secara harfiah yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu merupakan hak yang bersifat fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (*conditio sine qua non*), tidak dapat diganggu gugat bahkan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam hambatan dan gangguan dari sesamanya.¹²

Di Indonesia, pengertian hak asasi manusia dimuat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹³ Pengakuan dan jaminan terhadap harkat dan martabat manusia yang direfleksikan sebagai HAM tersebut, merupakan suatu pengakuan baik bersifat nasional maupun universal ataupun internasional. Secara konstitusional adanya pengakuan bersifat nasional yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara formal diatur dan ditindak lanjuti dengan berbagai peraturan perundang-undangan.

¹¹ O.C.Kaligis, *Op. Cit*, hlm 49.

¹² Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit*, hlm. 60.

¹³ *Ibid*, hlm. 297.

Konsep perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : Pasal 27, Pasal 28A sampai dengan 28J, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31.

2. Teori Penegakan Hukum

Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.¹⁴

Dalam era globalisasi ini, kepastian, keadilan, dan efisiensi menjadi sangat penting. Tiga hal itu hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.¹⁵ Masalah penegakan hukum, baik secara “*inabstracto*” maupun secara “*inconcreto*” merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat.¹⁶

Di dalam hukum acara pidana juga sebagai dasar terselenggaranya peradilan pidana yang adil dan manusiawi dalam negara hukum, dipandang perlu perangkat perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan penegakan hukum pidana sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing aparat penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum.¹⁷

¹⁴ AL. Wisnubroto dan G. Widiatama, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1.

¹⁵ RE. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001, hlm. 5.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 18.

¹⁷ AL. Wisnubroto dan G. Widiatama, *Loc. Cit.*

Penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadir Husein, adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (SPP).¹⁸

Mengenai tugas polisi dalam penegakan hukum, Barda Nawawi Arif menegaskan bahwa pada intinya ada dua tugas polisi dibidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di peradilan (dengan sarana “*penal*” yang lebih pada sifat *Represif*), dan penegakan hukum dengan sarana “non-penal yang lebih pada sifat Preventif.”¹⁹ Secara Preventif yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan. Sedangkan tindakan Represif adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).²⁰

3. Teori Penyidikan

Dalam bahasa Belanda penyidikan sama dengan *opsporing*. Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar

beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.²¹

Pengertian penyidik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang terdapat pada Pasal 1 butir 1 yang berbunyi sebagai berikut: “penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI (Polisi Republik Indonesia) adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses peradilan selanjutnya.²²

Sedangkan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan mengenai pengertian penyidikan, sebagai berikut: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tergolong pada penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang digunakan dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian adalah deskriptif yang artinya penulis bermaksud memberikan gambaran yang jelas dan rinci mengenai pelaksanaan

¹⁸ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 244.

¹⁹ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polisi*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm. 111.

²⁰ *Ibid*, hlm. 112.

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 118.

²² Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 79.

perlindungan hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas pada tingkat penyidikan di Kepolisian Sektor Limapuluh Kota Pekanbaru

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru yakni di wilayah hukum Kepolisian Sektor Lima Puluh. Alasan penulis memilih kawasan tersebut adalah karena penulis menemukan bahwasanya di wilayah hukum Polsek Lima Puluh dalam praktik pemberian keterangan oleh tersangka secara bebas masih dijumpai kejanggalan-kejanggalan dan juga hal-hal yang tidak semestinya terjadi terutama dalam hal pemeriksaan pada tahap penyidikan, karena ada pengakuan bahwa si tersangka sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya.

4. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kanit Reskrim Polsek Limapuluh Kota Pekanbaru
2. Panit I Reskrim Polsek Limapuluh Kota Pekanbaru
3. Penyidik Pembantu Reskrim Polsek Limapuluh Kota Pekanbaru
4. Anggota Reskrim Polsek Limapuluh Kota Pekanbaru
5. Tersangka/Tahanan Polsek Limapuluh Kota Pekanbaru.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan,
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku,
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus, koran, jurnal, internet dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu dengan mengajukan secara langsung pertanyaan kepada responden, dengan metode terstruktur, maupun nonstruktur.

b. Kuisisioner

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu dapat berbentuk objektif maupun esai.

c. Kajian Kepustakaan

Yaitu dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

7. Analisis Data

Data yang telah terkumpul yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data secara kualitatif merupakan analisis dengan menguraikan secara deskriptif data yang telah diperoleh. Metode berpikir dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

GAMBARAN LOKASI

Nama Pekanbaru dulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara sungai siak. Pada

tanggal 9 April 1689, telah di perbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan.. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan istana tersebut terletak dilokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Senapelan yang kemudian lebih populer disebut dengan Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar;
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan;
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar;
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Tingkat Penyidikan di Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru.

Pasal 52 KUHAP ditetapkan bahwa bahwa: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara

bebas kepada penyidik atau hakim”.²³ Kata bebas tersebut di atas berarti bahwa si tersangka bebas dari rasa takut, bebas dari paksaan dan bebas dari segala bentuk tekanan. Namun dalam pelaksanaannya, pelaksanaan perlindungan penghormatan, perlindungan atau penegakan hak asasi manusia dalam hal ini hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim masih jauh dari memuaskan, hal tersebut tercermin dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum berupa memberikan tekanan berupa fisik maupun mental kepada tersangka sehingga tersangka tidak dapat memberikan keterangan secara bebas baik pada saat penyidikan.

Dari hasil penelitian tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas dalam proses penyidikan di Polsek Limapuluh Pekanbaru berjalan atau tidak dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa penyidik dari pihak Kepolisian bagian Reskrim yang pernah menangani kasus terhadap pelanggaran hak tersangka dalam hal ini memberikan keterangan secara bebas dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan.

AKP Arry Prasetya, SH,MH. sewaktu dilakukan wawancara mengatakan bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan:

1. Tersangka diberitahukan apa-apa yang menjadi haknya
2. Tersangka tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang harus dihormati dan harus dijunjung tinggi
3. Tetap diperlakukan asas praduga tak bersalah.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Panit I Reskrim AIPTU Nelson Sitorus mengatakan bahwa Terlepas dari hal diatas bahwa seorang petugas

²³ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 255

penyidik kepolisian adalah juga seorang manusia yang memiliki keterbatasan baik dari segi kemampuan intelegensi maupun kemampuan pengendalian diri, sehingga tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan tugas terdapat kelalaian dan gegabahnya petugas dalam menangani tersangka.²⁴

Begitu pula dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Penyidik Pembantu Reskrim BRIGADIR Rio Sahat, menurut beliau hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas pada saat pemeriksaan pada tingkat penyidikan telah dilaksanakan sesuai dengan KUHAP, namun beliau juga tidak dapat memungkiri adanya oknum-oknum anggota penyidik yang bertindak diluar apa yang telah ditentukan oleh KUHAP maupun aturan lainnya.²⁵

Dari hasil wawancara terhadap ketiga penyidik tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan hak tersangka dalam hal ini hak memberikan keterangan secara bebas sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan dalam KUHAP, yaitu Pasal 52 KUHAP. Namun demikian juga penyidik juga belum dapat maksimal menjalankan apa yang diamanahkan dalam Pasal 52 KUHAP hal ini dikarenakan masih adanya oknum-oknum penyidik yang belum mengetahui apa yang menjadi hak-hak tersangka menurut KUHAP karena terbatasnya intelektualitas dan pengetahuan penyidik akan hal tersebut.

B. Hambatan Perlindungan Hak Tersangka dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas

1. Faktor Aparat Penegak Hukum

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dinamakan pemegang peranan.²⁶ Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah pihak kepolisian dalam hal ini penyidik. Aparat kepolisian adalah penegak hukum yang harusnya bukan hanya tahu hukum tetapi juga tunduk dan patuh pada hukum, ketika di wawancara Kanit Reskrim AKP Arry Prasetya, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut terjadi karena masih ada aparat kepolisian yang kurang professional.²⁷ Kurang profesionalismenya penyidik ini meliputi kurang profesionalisme secara kuantitas dan kurang profesionalisme secara kualitas.²⁸

2. Faktor Budaya

Hal ini terjadi karena kultur budaya kolonial aparat yang telah turun temurun dan membudaya. Dimana biasanya pendekatan yang dilakukan oleh pihak oknum polri masih pendekatan yang bersifat matrealistik yang selalu mengedepankan fisik. Selain itu setiap orang yang menjadi tersangka, dimata aparat kepolisian mereka sudah dianggap sebagai pihak yang bersalah dan aparat kepolisian dalam hal ini penyidik memperlakukan tidak sesuai lagi dengan aturan yang berlaku.

²⁴ Wawancara dengan Bapak AIPTU Nelson Sitorus, Panit I Kepolisian Sektor Lima Puluh, Hari Senin Tanggal 15 Februari 2016, Bertempat di Kantor Reskrim Polsek Lima Puluh

²⁵ Wawancara dengan Bapak BRIGADIR Rio Sahat, Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Lima Puluh, Hari Senin Tanggal 15 Februari 2016, Bertempat di Kantor Reskrim Polsek Lima Puluh

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 19.

²⁷ Wawancara dengan Bapak AKP Arry Prasetya SH,MH, *Op.cit.*

²⁸ Hamrat Hamidi dan Harus M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan Dalam Bentuk Tanya Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hlm.8.

Dalam hal ini seolah-olah hak asasi dari tersangka telah dilangkahi oleh aparat penegak hukum.

3. Faktor Masyarakat

Dari wawancara yang dilakukan dengan Panit I AIPTU Nelson Sitorus mengatakan bahwa salah satu faktor penghambat pelaksanaan hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas pada tingkat pemeriksaan penyidikan adalah berasal dari masyarakat itu sendiri dimana masyarakat di anggap terkadang tidak mendukung jalannya proses penyidikan.²⁹ Masyarakat disini adalah masyarakat dalam arti masyarakat secara luas yaitu masyarakat umum dan masyarakat dalam arti sempit yaitu para tersangka.

Adapun hambatan dari masyarakat dalam arti luas atau masyarakat umum yaitu:

1. Masyarakat tidak mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP
2. Apabila masyarakat tidak mengetahui dan memahami ketentuan hukum acara pidana sudah tentu sulit diharapkan mereka dapat menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara
3. Apabila masyarakat telah mengenal hukum mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya tetapi masyarakat terkadang tidak memperlihatkan kepatuhannya terhadap hukum.³⁰

Sedangkan hambatan yang datang dari tersangka sendiri yaitu hambatan yang berupa sulitnya untuk memperoleh keterangan dari tersangka.

4. Faktor Sarana dan Prasarana

Dari wawancara yang dilakukan terhadap Kanit Reskrim AKP Arry

Prasetya yang menjadi hambatan pelaksanaan perlindungan hak tersangka dalam hal ini hak memberikan keterangan secara bebas dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan di Polsek Limapuluh Kota Pekanbaru adalah belum adanya sarana peralatan pendeteksi kebohongan (*lie detector*).³¹

Menurut AIPTU Masri Pili, dana dari yang diberi pemerintah yang diperoleh dari APBN Kepada Kepolisian Sektor Limapuluh Pekanbaru, tidak seluruhnya mencukupi kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Sektor Limapuluh Pekanbaru terutama dalam hal proses pemeriksaan penyidikan yang dilakukan penyidik masih kurangnya alokasi dana yang diberikan pemerintah hal ini disebabkan karena adanya aktivitas atau mobilitas di Polsek sendiri yang tinggi, hal tersebut disebabkan oleh adanya tingkat kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polsek Limapuluh memerlukan biaya yang besar untuk menangani kasus-kasus yang ada.³²

C. Upaya Menanggulangi Hambatan Perlindungan Hak Tersangka dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Tingkat Penyidikan di Kepolisian Sektor Limapuluh Kota Pekanbaru

1. Polisi yang professional dan Berintegritas yang tinggi

Dari pihak kepolisian sendiri dalam hal ini penyidik, agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan penyidikan khususnya penyidik di Polsek Limapuluh harus memakai penyidik yang professional

²⁹ Wawancara dengan Bapak AIPTU Nelson Sitorus, Panit I Kepolisian Sektor Lima Puluh, Hari Selasa Tanggal 16 Februari 2016, Bertempat di Kantor Reskrim Polsek Lima Puluh

³⁰ Hamrat Hamid dan Harun M.Husein, *Op.cit*, hlm.8.

³¹ Wawancara dengan Bapak AKP Arry Prasetya,SH,MH, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Lima Puluh, Hari Selasa Tanggal 16 Februari 2016, Bertempat di Kantor Reskrim Polsek Lima Puluh

³² Wawancara dengan Bapak AIPTU Marsi Pili, Anggota Reskrim Kepolisian Sektor Lima Puluh, Hari Selasa Tanggal 16 Februari 2016, Bertempat di Kantor Reskrim Polsek Lima Puluh

dalam menjalankan tugasnya. Penyidik harus mengetahui tentang aturan hukum yang ada yang terdapat di dalam KUHP dan KUHP. Profesionalisme penyidik tidak hanya dari segi kualitas tetapi juga dari segi kuantitasnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 31 telah menyebutkan bahwa “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi”.³³

Kemudian dalam Pasal 32 juga menyebutkan bahwa “Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan dibidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut”.³⁴ Pembinaan kemampuan profesi anggota kepolisian dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut, dan terpadu.³⁵

Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun diluar lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia di lembaga dalam maupun luar negeri, serta berbagai bentuk pelatihan lainnya sepanjang untuk meningkatkan profesionalisme. Tuntutan pelaksanaan tugas serta pembinaan kemampuan profesi kepolisian mengharuskan adanya dan memaksimalkan lembaga tersebut untuk menyelenggarakan pendidikan ilmu kepolisian yang bersifat akademik maupun profesi dan pengkajian teknologi kepolisian.

³³ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Wawancara dengan Bapak AIPTU Nelson Sitorus, Panit I Kepolisian Sektor Lima Puluh, Hari Selasa Tanggal 16 Februari 2016, Bertempat di Kantor Reskrim Polsek Lima Puluh

Dengan demikian polisi profesional dalam hal ini penyidik dalam melakukan penyidikan tidak lagi mengejar pengakuan tersangka tetapi bukti-bukti ilmiah yang mendukung ketersangkaannya tersebut.

2. Menjunjung Tinggi HAM

Polisi juga harus mengerti, menjunjung tinggi serta memahami hak asasi manusia dalam pelaksanaannya karena polisi dan HAM ibarat dua sisi mata uang. Langkah ini juga dilakukan agar dapat merubah kebiasaan-kebiasaan yang sudah turun-menurun yang kurang Profesional dalam proses pemeriksaan tersangka melalui pelatihan dan pendidikan yang berlanjut.³⁶ Kurang memahami HAM akan melahirkan konotasi negatif ekstrim seperti istilah polisi brutal, menyalahgunakan wewenang kejahatan penguasa (*crime of the government*) kekerasan polisi dan sebagainya.

Sikap polisi yang profesionalisme juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 19 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.”

3. Peran Serta Masyarakat dan Sosialisasi Terhadap Masyarakat dan Tersangka

Terhadap masyarakat secara umum mengenai ketidaktahuan dan kurang pemahamannya akan adanya aturan perundang-undangan dalam hal ini KUHP, aparat penegak hukum dalam hal ini perlu memasyarakatkan hukum

³⁶ Wawancara dengan Bapak AIPTU Nelson Sitorus, Panit I Kepolisian Sektor Lima Puluh, Hari Selasa Tanggal 16 Februari 2016, Bertempat di Kantor Reskrim Polsek Lima Puluh

acara pidana tersebut dan diharapkan dengan adanya sosialisasi ini maka masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dan masyarakat yang sudah mengetahui tentang peraturan hukum tersebut mau untuk tunduk terhadap aturan yang berlaku tersebut karena manfaat dari hukum tersebut sangat besar.³⁷

4. Adanya Sarana dan Fasilitas yang memadai

Dari wawancara yang dilakukan kepada AKP Arry Prasetya, SH.MH, beliau mengatakan pihak kepolisian dalam hal ini penyidik Polsek Limapuluh agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan berjalan dengan lancar, lembaga kepolisian tersebut harus memiliki sarana dan fasilitas yang memadai, baik itu dari segi peralatan maupun pendanaan yang cukup, namun dilapangan mengenai sarana dan prasarana yang memadai di Polsek Limapuluh belum dapat terealisasi sebagaimana mestinya, Namun penambahan peralatan dan pendanaan pada saat ini prosesnya sedang berjalan.³⁸ Alokasi dana dari pemerintah belum mencukupi dalam pelaksanaannya yang mana disebabkan tingginya tingkat kriminalitas dan aktivitas yang tinggi di wilayah hukum Polsek Limapuluh Pekanbaru. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai akan sulit tercapai suatu tujuan yang hendak diperoleh yaitu terwujudnya suatu kinerja kepolisian yang dapat membuat masyarakat percaya akan loyalitas dan totalitas kinerja dari kepolisian tersebut.

³⁷ Wawancara dengan Bapak AIPTU Nelson Sitorus, Panit I Kepolisian Sektor Lima Puluh, Hari Selasa Tanggal 16 Februari 2016, Bertempat di Kantor Reskrim Polsek Lima Puluh

³⁸ Wawancara dengan Bapak AKP Arry Prasetya,SH,MH, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Lima Puluh, Hari Selasa Tanggal 16 Februari 2016, Bertempat di Kantor Reskrim Polsek Lima Puluh

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perlindungan hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan di Polsek Limapuluh Kota Pekanbaru adalah masih belum berjalan dengan baik, karena dalam pelaksanaannya masih ada tersangka yang merasa bahwa ia tidak mendapatkan hak tersebut, padahal hak tersangka tersebut sudah jelas-jelas tertulis di dalam Pasal 52 KUHAP
2. Hambatan pelaksanaan perlindungan hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas pada proses pemeriksaan penyidikan di Polsek Limapuluh Kota Pekanbaru adalah:
 - a) Faktor aparat penegak hukum
 - b) Faktor budaya
 - c) Faktor masyarakat
 - d) Faktor masalah sarana dan prasarana
3. Upaya menanggulangi hambatan dan pelanggaran pelaksanaan perlindungan hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas pada proses pemeriksaan penyidikan di Polsek Limapuluh Kota Pekanbaru adalah:
 - a) Penegak hukum yang professional dan berintegritas tinggi
 - b) Menjunjung tinggi HAM
 - c) Sosialisasi dan peran serta masyarakat
 - d) Penyediaan sarana dan pra sarana yang memadai

B. Saran

1. Kepada para penegak hukum dalam hal ini Penyidik Kepolisian agar dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana terhadap tersangka agar menerapkan Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocent) dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang

- menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Kepada tersangka guna mempercepat proses pemeriksaan penyidikan hendaknya memberikan keterangan-keterangan dengan jujur dan tidak berbelit-belit, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan kekerasan terhadap tersangka dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
 3. Agar tidak terjadi pelanggaran hak tersangka dalam hal ini yaitu hak memberikan keterangan secara bebas pada proses pemeriksaan penyidikan yaitu berupa penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik dengan melakukan upaya paksa, sebaiknya pemerintah dalam hal ini dapat kiranya menambah alokasi dana maupun peralatan yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum salah satunya yakni pengadaan alat teknologi pendeteksi kebohongan (*lie detector*) agar dapat menunjang kerja aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses penyidikan yang baik dan sesuai dengan aturan yang ada tanpa melangkahi hak asasi dari tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2000, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- _____, 2003, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Rajawali Press, Jakarta
- Ali, Zainudin, 2010, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu
- Afiah, Ratna Nurul, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Aziz, Abdul, dan Sofyan Andi, 2014, *Suatu Pengantar Hukum Acara Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Baringbing, RE, 2001, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru
- Friedman, Lawren, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Handoyo, Cipto Hestu, 2003, *Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Harahap, Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Husein, Horas, dan Hamidi Hamrat, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Irsan, Koesparmono, 1996, *Kebijakan Menanggulangi Kejahatan*, Forum Keadilan, Jakarta

- Ishaq, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Alumni, Bandung
- Kunarto, 1997, *Perilaku Organisasi POLISI*, Cipta Manunggal, Jakarta
- Prodjomidjojo, Martiman, 2000, *Kedudukan Tersangka, Terdakwa dalam Pemeriksaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Prints, Darwan, 2001, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Prakoso, Djoko, 1987, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta
- _____, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Priyatno, Dwidya, dan Muladi, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung
- Rasyidi, Lili, 2009, *Kapita Selekta Hukum*, Widya Padjadjaran, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 2007, *Membangun Polisi Sipil*, Buku Kompas, Jakarta
- _____, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sabon, Boli Max, 2009, *Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya, Jakarta
- Soa'n, Sholeh, 2004, *Moral Penegak Hukum di Indonesia (Pengacara, Hakim, Jaksa)*, Agung Mulia, Jakarta
- Soesilo, 1996, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Poolitea, Bogor
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- _____, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Thalib, Abdul, 2005, *Teori dan Filsafat Hukum Modern Dalam Perspektif*, UIR Press, Pekanbaru
- Utomo, Warsito Hadi, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Widiatmoko, Ananta, dan Pramudya Kelik, 2006, *Pedoman Etika Aparat Penegak Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta
- Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Surakarta
- Widiatama, dan Wisnubroto, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Yani, Amelia, 1995, *Hubungan Polisi Dengan Masyarakat*, Cakra Aditya Permana, Jakarta

Yulihasin, Emma, 2008, *Bekerja Sebagai Polisi*, Esensi Erlangga Group, Jakarta

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Balai Pustaka, Jakarta

Sudarsono, 2012, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta Aditya Distrik Wibowo,"Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek dan Upaya Penaggulangannya(Studi Kasus di Poltabes Surabaya)," *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

D. Website

<http://www.hukumonline.com/hak>
"Istimewa Tersangka Dalam Proses Penyidikan diakses , Selasa 20 Februari 2016 Pukul 15.10 WIB

<http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/diakses>, Kamis, 21 April 2016. Pukul 14.00 WIB

<http://bappeda.pekanbaru.go.id/page/4/kondisi-geografis>, diakses, Kamis, 21 April 2016. Pukul.14.00 WIB

<http://pekanbaru.go.id/wilayah-geografis>, diakses, Sabtu, 21 april 2016.

[http://www.jimly.com/makalah/namafil e/generasihakasasimanusia](http://www.jimly.com/makalah/namafil-e/generasihakasasimanusia), diakses Minggu, 10 Maret 2016.